

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TABALONG
NOMOR 04 TAHUN 2009
TENTANG
PENANGKAPAN DAN PERLINDUNGAN SUMBERDAYA HAYATI
DI PERAIRAN UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TABALONG,

- Menimbang : a. bahwa dengan semakin menurunnya produksi ikan lokal dan sumberdaya hayati lainnya, sebagai akibat pemakaian teknologi penangkapan ikan diperairan umum yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- b. bahwa sebagai akibat adanya kegiatan masyarakat dalam melakukan penangkapan ikan yang tidak berwawasan lingkungan dan kelestarian, berdampak pada rusak dan punahnya populasi sumberdaya hayati, yang akhirnya mempengaruhi tingkat kesejahteraan masyarakat utamanya nelayan;
- c. bahwa sejalan dengan akselarasi pelaksanaan pembangunan yang berwawasan lingkungan dan pelestarian, perlu adanya kebijakan untuk pelestarian sumberdaya hayati dan perlindungan perairan umum di Kabupaten Tabalong yang diatur dalam Peraturan Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penangkapan dan Perlindungan Sumberdaya Hayati di Perairan umum;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433);

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2007 tentang Konservasi Sumber Daya Ikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4779);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tabalong Nomor 02 Tahun 1991 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tabalong Nomor 9 Tahun 1991 Seri C Nomor Seri 1);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 09 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tabalong (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2007 Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 03);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 10 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2008 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 04);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TABALONG

dan

BUPATI TABALONG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENANGKAPAN DAN PERLINDUNGAN SUMBERDAYA HAYATI DI PERAIRAN UMUM.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tabalong.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Tabalong.
4. Orang adalah orang pribadi atau badan hukum.
5. Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya ikan dan lingkungannya secara berkelanjutan, mulai dari praproduksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan.
6. Sumberdaya hayati perairan adalah semua biota yang ada di perairan, termasuk ikan.
7. Benih/anak-anak ikan adalah ikan ukuran kecil yang masih dipelihara induknya atau ikan tersebut akan berkembang menjadi besar.
8. Pengelolaan Sumberdaya ikan adalah semua upaya yang bertujuan agar sumberdaya ikan dapat dimanfaatkan secara optimal dan berlangsung secara terus menerus.
9. Pemanfaatan sumberdaya ikan adalah kegiatan penangkapan ikan dan juga pembudidayaan ikan.
10. Penangkapan ikan adalah kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh ikan diperairan umum (sungai, rawa, danau, waduk dan genangan air lainnya) yang tidak menjadi tempat budidaya ikan dengan alat atau cara apapun termasuk kegiatan yang menggunakan kapal/perahu/jukung untuk memuat dan mengangkut.
11. Alat penangkap ikan adalah sarana dan perlengkapan yang dipergunakan untuk menangkap ikan.
12. Bahan penangkap ikan adalah bahan kimia atau peledak yang apabila dimasukkan ke dalam air akan terlarut dan terjadi pencemaran perairan yang mengakibatkan kematian ikan secara massal.
13. Kapal perikanan adalah kapal atau perahu atau alat apung lainnya yang dipergunakan untuk melakukan penangkapan ikan, mendukung operasi penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, pengangkutan ikan, pengolahan ikan, pelatihan perikanan, dan penelitian/eksplorasi perikanan.
14. Lingkungan sumberdaya hayati adalah perairan tempat kehidupan sumberdaya ikan, termasuk biota atau faktor alamiah sekitarnya.
15. Pencemaran sumberdaya hayati adalah tercampurnya sumberdaya ikan dengan makhluk hidup, zat, energi dan atau komponen lain akibat perbuatan manusia sehingga sumberdaya ikan menjadi kurang atau tidak berfungsi sebagaimana mestinya dan atau berbahaya bagi yang memanfaatkannya.

16. Kerusakan sumberdaya hayati adalah terjadinya penurunan potensi sumberdaya ikan yang dapat membahayakan kelestariannya disuatu lokasi perairan tertentu yang diakibatkan perbuatan orang pribadi atau badan hukum yang telah menimbulkan gangguan sedemikian rupa terhadap kesinambungan biologi dan daur hidup sumberdaya ikan.
17. Pencemaran lingkungan sumberdaya hayati adalah masuknya atau dimasukkan makhluk hidup, zat, energi atau komponen lain ke dalam lingkungan sumberdaya ikan turun sampai tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan sumberdaya menjadi kurang atau tidak dapat berfungsi lagi sesuai peruntukannya.
18. Kerusakan lingkungan sumberdaya hayati adalah suatu keadaan lingkungan sumberdaya ikan disuatu lokasi perairan tertentu yang telah mengalami perubahan fisik kimiawi dan hayati, sehingga tidak atau kurang berfungsi sebagai tempat hidup, mencari makan, berkembang biak atau berladang sumberdaya ikan, karena telah mengalami gangguan sedemikian rupa sebagai akibat perbuatan orang pribadi atau badan hukum.

BAB II

WILAYAH PERIKANAN

Pasal 2

Wilayah perikanan meliputi sungai, rawa, danau, waduk dan genangan air lainnya.

BAB III

PENGELOLAAN SUMBERDAYA HAYATI PERAIRAN

Pasal 3

- (1) Tujuan pengelolaan sumberdaya hayati perairan di daerah adalah :
 - a. untuk tercapainya pengelolaan dan pemanfaatan khususnya sumber daya ikan yang efisien dan efektif bagi masyarakat daerah;
 - b. meningkatkan ketersediaan dan konsumsi sumber protein ikan;
 - c. menjamin kelestarian khususnya sumber daya ikan, lahan pembudidayaan ikan dan tata ruang.
- (2) Pemerintah daerah melaksanakan pengelolaan sumberdaya hayati perairan khususnya dalam wilayah perikanan di daerah, secara terpadu, terarah dengan sistem tangkap selektif beserta menjaga kelestariannya bagi kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat di daerah.

Pasal 4

Dalam rangka melakukan pengelolaan sumberdaya hayati perairan khususnya terhadap sumber daya ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) kepala daerah menetapkan ketentuan mengenai :

- a. bahan dan alat penangkapan ikan;
- b. jumlah, jenis dan ukuran ikan yang boleh ditangkap dan yang tidak boleh ditangkap;
- c. daerah / zonase dan waktu atau musim penangkapan;

- d. pencegahan pencemaran dan kerusakan, rehabilitasi dan pengangkutan sumberdaya hayati;
- e. pencegahan dan pemberantasan hama dan penyakit ikan; dan
- f. hal-hal lain yang dipandang perlu untuk mencapai tujuan pengelolaan sumberdaya hayati pada umumnya.

Pasal 5

- (1) Untuk kepentingan ilmu pengetahuan, kebudayaan dan pelestarian sumberdaya perairan, pemerintah daerah menetapkan jenis ikan tertentu yang dilindungi dan atau lokasi perairan sumberdaya hayati tertentu sebagai suaka perikanan berdasarkan ciri yang khas, jenis ikan atau keadaan alam perairan dimaksud.
- (2) Dalam pengaturan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemerintah daerah menetapkan pembatasan terhadap kegiatan penangkapan atau kegiatan lainnya dilokasi yang ditetapkan oleh kepala daerah.

BAB IV

LARANGAN

Pasal 6

- (1) Setiap orang pribadi atau badan hukum dilarang memiliki, menyimpan dan menggunakan alat setrum ikan.
- (2) Setiap orang pribadi atau badan hukum dilarang melakukan kegiatan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan atau alat penangkap ikan di perairan umum maupun di lokasi sendiri yang dapat membahayakan kelestarian sumberdaya ikan dan lingkungannya.
- (3) Setiap orang pribadi atau badan hukum dilarang melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan kerusakan sumberdaya hayati perairan kecuali untuk keperluan penelitian ilmiah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Setiap orang pribadi atau badan hukum dilarang melakukan kegiatan penangkapan dan perdagangan benih-benih ikan lokal ekonomis tinggi untuk keperluan konsumsi.
- (5) Setiap orang pribadi atau badan hukum dilarang melakukan penangkapan ikan di perairan yang menjadi suaka, perlindungan atau reservat.
- (6) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) akan diatur lebih lanjut oleh kepala daerah.

BAB V

PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 7

- (1) Untuk menjamin terselenggaranya pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya hayati secara berdayaguna dan berhasilguna dilakukan pengawasan dan pengendalian.
- (2) Ketentuan tatacara pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh kepala daerah.

BAB VI
PENYIDIKAN

Pasal 8

- (1) Penyidikan tindak pidana di bidang perikanan dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil dibidang perikanan dan dapat melakukan koordinasi dengan Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia dalam rangka penanganan tindak pidana dibidang perikanan.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang :
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana di bidang perikanan;
 - b. memanggil dan memeriksa tersangka dan/atau saksi;
 - c. membawa dan menghadapkan seorang sebagai tersangka dan/atau saksi untuk didengar keterangannya;
 - d. menggeledah sarana dan prasarana perikanan yang diduga dipergunakan dalam atau menjadi tempat melakukan tindak pidana dibidang perikanan;
 - e. menghentikan, memeriksa, menangkap, membawa, dan/atau menahan kapal dan/atau orang yang disangka melakukan tindak pidana dibidang perikanan;
 - f. memeriksa kelengkapan dan keabsahan dokumen usaha perikanan;
 - g. memotret tersangka dan/atau barang bukti tindak pidana di bidang perikanan;
 - h. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan tindak pidana dibidang perikanan;
 - i. membuat dan menandatangani berita acara pemeriksaan;
 - j. melakukan penyitaan terhadap barang bukti yang digunakan dan atau hasil tindak pidana;
 - k. melakukan penghentian penyidikan; dan
 - l. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum

BAB VII
KETENTUAN PIDANA

Pasal 9

- (1) Setia orang pribadi atau badan hukum yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), (2), (3), (4), (5) diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong.

Ditetapkan di Tanjung
pada tanggal 15 Mei 2009

BUPATI TABALONG,


H. RACHMAN RAMSYI

Diundangkan di Tanjung
pada tanggal 15 Mei 2009

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TABALONG,


H. ABDEL FADILLAH

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TABALONG TAHUN 2009 NOMOR 04

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong.

Ditetapkan di Tanjung
pada tanggal 15 Mei 2009

BUPATI TABALONG,


H. RACHMAN RAMSYI

Diundangkan di Tanjung
pada tanggal 15 Mei 2009

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TABALONG,


H. ABDEL FADILLAH

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TABALONG TAHUN 2009 NOMOR 04

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong.

Ditetapkan di Tanjung
pada tanggal 15 Mei 2009

BUPATI TABALONG,



H. RACHMAN RAMSYI

Diundangkan di Tanjung
pada tanggal 15 Mei 2009

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TABALONG,



H. ABDEL FADILLAH

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TABALONG TAHUN 2009 NOMOR 04